

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

1. Eksistensi peraturan perundang undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebenarnya telah ada, namun tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan apabila peraturan tersebut memuat setiap informasi pribadi yang berisi nomor KK, NIK (nomor KTP), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting dapat dikatakan bahwa data pribadi eksis dan data pribadi dalam peraturan yang bersangkutan wajib dilindungi.
2. Pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia seyogyanya memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif sehingga pelayanan penyajian informasi berkaitan dengan data pribadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan mempunyai arti yang sangat penting untuk menyusun rencana program pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan arsip dapat diketahui bermacam-macam informasi yang sudah dimiliki, dapat ditentukan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan potensi yang ada secara maksimal. Dalam kaitan dengan Pembentukan hukum mengenai data pada masa mendatang, pemerintah perlu menciptakan peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut

melalui pembaruan dari hukum yang telah ada dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju dewasa ini. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data, mengingat perpindahan data pribadi atau data privasi sangat mudah terjadi.

#### **4.2. Saran**

1. Sebaiknya pembentukan peraturan perundang-undangan terkait data pribadi memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Partisipasi masyarakat penting dalam peraturan perundang-undangan terkait data pribadi sehingga harusnya memberikan ruang masyarakat dalam memberikan ide dan peraturan tersebut sesuai dengan masyarakat.
2. Perlu pengaturan yang lebih tegas terhadap penyebaran data pribadi dari penggunaan informasi data pribadi untuk kepentingan komersial seperti acara/program dan/atau layanan promosi dan penawaran lainnya dan perlunya izin terlebih dahulu dari pemilik data.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad M. Ramli, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2009)
- Ana Seidman, et all., *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Edisi Terjemahan, ELIPS II, 2001.
- C.F.Strong, *Modern Political Constitution*, revised edition, Sidgwick and Jackson, London, 1952.
- Diane Revitch dan Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, cetakan kesembilan, Putra Bardin, Bandung, 1999.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- L.J. van Apeldoorn dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mahfud.M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

- Mochtar Kusumaatmaja. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung.2002.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2001.
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, cetakan kesebelas, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,1995.

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.

Waldemar Besson dan Gotthard Jasper, *The Rule of Law and Justice Bind All State Authority*, dalam Josef Thesing (ed), *The Rule of Law*, Konrad Adenauer Stiftung, Sank Augustin, 1997.

Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1961.

### **Undang-Undang:**

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kearsipan. UU No. 43 Tahun 2009. LN No. 152 Tahun 2009, TLN No. 5071, Pasal 5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

*United Nations Commission on International Trade Law.*

### **Jurnal:**

Dionysisus Damas Pradiptya dalam Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, Tidak Dipublikasikan.

Eddy Asnawi, dalam *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2003 : 93-101 Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2003.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Fungsi Hukum Administrasi Dalam Pencegahan Masalah Kemiskinan*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Simplexius Asa, dkk, “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV & AIDS”, *Laporan Akhir Penelitian*, Kerjasama Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana & Komisi Penanggulangan Aids Nasional, Kupang, 2009, Tidak Dipublikasikan.

**Website:**

“Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara”,  
<http://balitbangdiklat.kemeng.go.id/indeks/jurnal-kediklatan/550-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html>, diakses 2 Agustus 2013.

“Perlindungan Informasi Pribadi di Indonesia Masih Lemah”, at  
<http://news.unpad.ac.id/?p=46077>, diakses 25 Agustus 2013.

Bagir Manan, “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, at  
<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/60-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html>, diunduh 24 November 2015.

<http://www.antaraneews.com/berita/369399/kominfo-indonesia-perlu-uu-perindungan-data-pribadi>, diakses 28 Agustus 2013.

Michael Bayles, Law and Politics, hlm. 137, at  
<http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1014/14.pdf>, 6 April 2013.